

Mekanisme Perubahan Status Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Penegerian

1. Pengusul/Pemrakarsa merupakan Perguruan Tinggi Swasta bersama-sama dengan Pemda, DPRD, dan Yayasan.
2. Pengusul/Pemrakarsa menyusun studi kelayakan/naskah akademik untuk rencana penegerian.
3. Pengusul/Pemrakarsa mengajukan usul perubahan status kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Dirjen Pendidikan Tinggi disertai dengan studi kelayakan/naskah akademik yang telah disusun sebelumnya.
4. Dirjen Pendidikan Tinggi memberikan disposisi kepada Direktur Kelembagaan dan Kerjasama untuk memproses usulan.
5. Direktur Kelembagaan dan Kerjasama bersama-sama dengan Tim Penegerian Kemdiknas melakukan evaluasi naskah akademik, aset, lahan, sarana dan prasarana, dan SDM.
6. Berdasarkan hasil evaluasi maka Tim Penegerian melaksanakan site visit dengan hasil disetujui atau ditolak.
7. Apabila hasil ditolak maka pengusul/pemrakarsa dapat memperbaiki usulan dan mengirimkan kembali.
8. Apabila hasil disetujui maka dilaksanakan penyerahan aset, lahan, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia milik perguruan tinggi/yayasan/pemda/pemprov kepada pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kemdiknas.
9. Dirjen Pendidikan Tinggi mengirimkan surat laporan kepada Mendiknas dan Sesjen Kemdiknas perihal serah terima yang telah dilaksanakan dan merekomendasikan agar proses dilanjutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Kemdiknas melalui Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kemdiknas mengajukan usulan penegerian ke KemenPAN & Reformasi Birokrasi untuk dibahas bersama BKN, Kemkeu, dan Setkab.
11. Apabila disetujui maka disusun :
 - a. Rancangan Perpres melalui Setkab untuk Universitas, Institut
 - b. Rancangan Permen melalui Biro Hukum dan Organisasi untuk Sekolah Tinggi, Akademi, dan Politeknik
12. Pengusul menerima:
 - a. Perpres untuk Universitas dan Institut
 - b. Permen untuk Sekolah Tinggi, Akademi, dan Politeknik